



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Pesawaran – Lampung 35366
Website : www.pn-gedongtataan.go.id, e-mail : pngedongtataan@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 12 / Pdt.G / 2023 / PN Gdt

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024 perintah Ketua Majelis, dalam perkara Perdata Nomor 12 / Pdt.G / 2023 / PN Gdt.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA TERGUGAT

MAY HANDAYANI, dahulu beralamat di jalan Panggung Asri RT. 015. RW 005 Kelurahan Margorejo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun diluar Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam perkara Perceraian;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 , Nomor 12 / Pdt .G/ 2023 / PN Gdt, dalam perkara antara

Bondan Ade Prasetya.....sebagai.....Penggugat;

Lawan :

May Handayani sebagai..... Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1809-KW-20122022-0001 antara Bondan Ade Prasetya dengan Mei Handayani, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Oleh Karena Tergugat sekarang tidak di ketahui alamatnya maka, Relas Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Gedong Tataan ,Papan Pengumuman Pemda Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Papan Pengumum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.

JURUSITA
Pengadilan Negeri Gedong Tataan


WAGINO
NIP.1972071720121210